

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Syah, 2014). Prinsip transparansi memberikan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat (Syah, 2014).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya. Menurut

Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu: 1) Mencegah korupsi. 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah. 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Transparansi memiliki tiga aspek, yaitu (1) berhubungan dengan tersediannya informasi, (2) adanya kejelasan setiap peran dalam lembaga, (3) jaminan informasi yang sistemik (Maani, 2009). Ketiga aspek tersebut memiliki arti bahwa dalam tata kelola pemerintahan, transparansi memiliki arti penyampaian informasi yang terjadi dalam sebuah pelayanan publik ataupun pemerintahan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka. Jaminan informasi merupakan pelaporan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (Rahmanurrajjid, 2008). Pemerintah dalam melakukan transparansi ini harus memiliki sebuah sistem tata kelola yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama, atau masyarakat sebagai customer seperti paradigma administrasi publik. Masyarakat yang harus dilayani, juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana transparansi pemerintah yang ada.

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 1. Indikator Transparansi Menurut Andrianto (2007:21), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi. b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisik. c) Adanya basis legal untuk pajak. d) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah. e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat

pemerintahan. 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. a) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran). b) Diumumkan setiap kebijakan anggaran. c) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang). d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik. e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual. 3. Adanya audit independen dan efektif a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif. b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas. c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran. 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran. b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan seperti berikut :

Tabel 2.1
Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018. a.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat. d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo:2009) yaitu :

1. Sistem perencanaan strategik Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.
2. Sistem pengukuran kinerja Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan.

Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.
4. Saluran akuntabilitas publik Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.
5. Auditing sektor publik Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

2.2. Akuntabilitas

Secara Bahasa, akuntabilitas diartikan sebagai “dapat dipertanggungjawabkan” (Adiyanti, 2019). Konsep ini memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab dalam melakukan kinerja atau pekerjaan, sehingga dapat diketahui oleh pihak lain atau kelompok kepentingan.

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Rudianto (2009) Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Nasirah (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21), yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2. Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse*

of power), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apa yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan - kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul (2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1) Integritas

Keuangan Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan

ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan, antara lain : 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara, 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, 3) Undang-undang APBN, 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD, 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana). Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggung-jawaban utama.

Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Indikator Akuntabilitas Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

Tabel 2.2
Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Tabel 2.3.
Tahap pelaporan

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

Tabel 2.4
Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

2.3. Alokasi Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit

10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara profesional. 1. Desa Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tim pengelolAlokasi Dana Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain : a. Pembelian Alat Tulis Kantor. b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor. c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan. d. Biaya pemeliharaan kantor. e. Biaya perlengkapan kantor. f. Biaya perawatan kantor. g. Biaya konsumsi rapat-rapat. h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD. i. Uang kehormatan BPD. j. dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain: a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil. b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. e. Teknologi tepat guna. f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan. h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong. i.

Biaya kegiatan Perlombaan Desa. j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb). l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam. m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun. n. Pembinaan RT dan RW. o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting. Tahapan pengelolaan ADD di atur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 98 Tahun 2023. dimana secara garis besar mulai dari tahap Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, sebagai berikut:

a. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

1. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2. Buku Kas Pembantu

Pajak Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas

umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

b. Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a. Laporan semester pertama Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. b. Laporan semester akhir tahun. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

2.5.Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis akan lakukan, diantaranya:

1. Faizatul Karimah (2016) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan

Deket Kabupaten Lamongan) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

2. Mildayanti (2022), tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salo Palai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Palai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua penerimaan dan pengeluaran ke rekening kas desa dan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan tetapi pertahap. Dari hasil ketiga pengelolaan keuangan: penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,

menunjukkan hasil bahwa Desa Salo Palai telah melaksanakan dengan baik, hanya saja ketidak sesuiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

3. Ramdhani (2019), Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawabannya yang diprioritaskan bagi pemberdayaan masyarakat desa serta bagaimana penggunaan dan pengawasan anggaran ADD tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang dibuat berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah perangkat desa yang bertugas dalam pengelolaan ADD dan beberapa element masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Luwu Utara No.9 Tahun 2018. Untuk penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
4. Safitri (2018), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara mendalam kepada narasumber untuk menggali informasi sehingga diperoleh penelitian yang obyektif mengenai alokasi

dana desa, hal ini dilakukan mengingat wawancara mendalam merupakan strategi penelitian yang tepat untuk mengetahui secara mendetail baik dari pihak pemerintah desa dan perangkat desa. Kesimpulan penelitian ini bahwa 1) Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip-prinsip good governance. 2). Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pedukuhan dan pihak desa agak kesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 3) Pengukuran Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoarjo didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif.

5. Pratiwi (2021), Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontoala. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa: 1). tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparansi. 2). Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan

swakelola karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3). Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.

2.6.Kerangka Pemikiran

Desa Manulai I dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus perpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penyelenggaran pemerintahan desa yang baik harus menerapkan prinsip Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menurut Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa manulai I berpedoman pada pada Peraturan Bupati Kupang Nomer 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri Nomer. 20 Tahun 2018 pasal 2 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan hanya mengambil tiga tahapan yaitu, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai permasalahan yang ada.

Kerangka pemikiran merupakan bentuk dan gambaran alur penelitian sehingga akan menjelaskan penelitian yang dilakukan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut:

